



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/46 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Dokumen UKL-UPL dengan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kota Tegal Nomor 660.1/54/UKL/VII/2013 dan Izin Lingkungan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tegal Nomor 660.1/23/IL/IX/2017 Tanggal 4 September 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Medik RSU Islam Harapan Anda Kepada Dr. Shahabiyah, MMR;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda telah melakukan kegiatan operasional pada lahan seluas 30.139 m² dan melakukan penambahan bangunan gedung dengan luas bangunan terbangun yang semula 10.183,56 m² menjadi 27.825 m² sehingga dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda telah dilaksanakan tetapi dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH, maka Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda selaku penanggung jawab kegiatan wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- d. bahwa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda telah dinilai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat

Penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional RSUD Islam Harapan Anda di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/09528 tanggal 13 September 2022 dan telah diterima sebagaimana Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional RSUD Islam Harapan Anda di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00959 tanggal 30 Januari 2023;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1, Noreg Peraturan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah: 1-18/2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur RSU Islam Harapan Anda Nomor 22.1/RSUIHA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal; dan

2. Berita Acara Hasil Perbaikan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional RSU Islam Harapan Anda di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor 660.1/00959 tanggal 30 Januari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab
 - a. Pelaku Usaha : Yayasan Rumah Sakit Islam Harapan Anda
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120018212871
 - c. Nama : Dr. Hj. Shahabiyah, MMR..
 - d. Jabatan : Direktur Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda
2. Alamat Kantor : Jl. Ababil No.42 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan (kode KBLI/ Judul KBLI) : 86103/ Aktivitas Rumah Sakit Swasta (Kelas B)
4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan :
 - Luas lahan seluas 30.139 m²
 - Luas dasar bangunan 12.626 m²
 - Luas total lantai bangunan 27.825 m²
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Ababil No.42 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah

KEDUA : Ruang lingkup Persetujuan DELH Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi:

1. Luas lahan seluas 30.139 m²;
2. Penambahan luas dasar bangunan yang semula 11.129 m² menjadi 12.626 m²;
3. Penambahan luas total lantai bangunan yang semula 10.183,56 m² menjadi 27.825 m²;
4. Penambahan kapasitas bed yang semula 192 bed menjadi 284 bed;
5. Penggunaan air bersih dari sumber air tanah 152,51m³/hari (1,77 liter/detik);
6. Penambahan IPAL yang semula hanya 1 unit dengan kapasitas 73 m³ menjadi 2 IPAL dengan kapasitas masing-masing 73 m³ dan 180 m³.

KETIGA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

1. Menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
2. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
3. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Mentaati persyaratan dan ketentuan teknis dalam rangka pemenuhan komitmen persetujuan teknis yaitu pemenuhan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
5. Memenuhi ketentuan Persetujuan Teknis setelah Surat Kelayakan Operasional (SLO) diterbitkan;
6. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Gubernur ini;
7. Memenuhi persetujuan teknis analisis mengenai dampak lalu lintas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini;
8. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan pengelolaan Limbah non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah non B3) sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
10. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

2. Walikota Tegal, u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal; dan
3. Instansi lain penerima laporan sebagaimana disebutkan dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah timbul dampak lingkungan hidup di luar yang dikelola dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaporkan dan mengkonsultasikan pengelolaan dampak lingkungan hidup kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KEENAM : Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :

1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
10. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan atau Kegiatan; dan/atau
12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Tegal Nomor 660.1/23/IL/IX/2017 Tanggal 4 September 2017 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Gedung Medik RSU Islam Harapan Anda Kepada Dr. Shahabiyah, MMR, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan Rekomendasi yang mendasari penetapan Keputusan yang dimaksud;
- KESEMBILAN : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Persetujuan Pemerintah.
- KESEPULUH : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Walikota Tegal;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/46 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM
ISLAM HARAPAN ANDA DI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP – RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA
DI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

A. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
1	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal							
a	Kesempatan kerja dan berusaha	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Jumlah tenaga kerja operasional yang diserap b. Jumlah peluang usaha dengan berlangsungnya operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal, serta berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan setempat dalam rekrutmen tenaga kerja b. Memberikan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja berdasarkan kualifikasi yang dibutuhkan c. Memprioritaskan	a. Bagian penerimaan tenaga kerja RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal b. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal c. Kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tenaga kerja lokal sesuai keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan d. Proses penerimaan tenaga kerja dilakukan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku e. Memberikan peluang berusaha bagi penduduk lokal (berjualan di sekitar kawasan RS) f. Melakukan pembinaan pada pedagang tentang kebersihan lingkungan dan produk jualan yang sehat, higienis dan bergizi				
b	Peningkatan pendapatan daerah	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Meningkatnya pendapatan Pemda Kota Tegal dari pajak dan retribusi RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Melaksanakan secara konsisten manajemen keuangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku b. Memelihara kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan c. Menjalin kerjasama	Bagian Administrasi-Kuangan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				yang baik dengan semua pihak <i>stakeholders</i> (pemangku kepentingan) dalam memberikan pelayanan yang lebih baik				
c	Timbulan limbah B3	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun b. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 (non medis) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 Tahun 2021 c. Volume limbah B3 yang disimpan dan durasi penyimpanan limbah B3 sesuai	a. Menginformasikan dan melatih karyawan untuk mengetahui jenis limbah B3 yang dihasilkan dan membuangnya pada wadah khusus limbah B3 b. Melakukan pengurangan dan pemilahan limbah B3 yang dihasilkan c. Menyediakan tempat sampah khusus terpilah berdasarkan jenis (organik, anorganik dan limbah B3) di lokasi RS d. Menyediakan tempat penyimpanan sementara LB3 e. Melaksanakan pengelolaan dan ketentuan perlakuan limbah B3 berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	a. Seluruh wadah sampah pilah (terutama LB3) b. TPS LB3 pada koordinat 6°52'30,5" LS dan 109°7'40,8" BT	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dengan perizinan yang dimiliki untuk pengelolaan limbah B3	Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun f. Melaksanakan pengelolaan dan ketentuan perlakuan limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 g. Mengumpulkan dan mencatat masuk keluarnya limbah B3 (neraca limbah B3) yang diangkut oleh pihak yang memiliki izin pengangkutan limbah B3 h. Menyerahkan limbah B3 kepada pihak yang telah memiliki ijin khusus pengelolaan limbah B3				
d	Adanya penyakit infeksi	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Tidak ada terjadinya kasus penyakit infeksi b. Ruang rawat sesuai standar sterilisasi, kebersihan, sanitasi dan kesehatan	a. Pengelolaan peralatan pasien, dengan menjaga kesterilan peralatan pelayanan kesehatan meliputi dekontaminasi, pencucian, sterilisasi dan penyimpanan	Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dilaksanakan sesuai SOP b. Mengatur dan mengawasi dengan ketat jam besuk pasien c. Pencucian tangan, baik petugas maupun pengunjung sebagai komponen pencegahan infeksi yang penting d. Penggunaan alat pelindung diri, dimana perpindahan kuman patogen ini dapat melalui udara, droplet, peralatan dan vektor e. Penyuntikan secara aman f. Pengelolaan limbah dan sanitasi lingkungan g. Pengelolaan linen yang baik h. Sosialisasi (gambar/poster) terkait higiene respirasi dan etika batuk				Tengah d. Dinas Kesehatan Kota Tegal
e	Infeksi nosokomial	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Tidak terjadinya infeksi nosokomial di RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Pelaksanaan Sanitasi & sterilisasi ruangan dan lingkungan rumah sakit sesuai prosedur yang ditetapkan (SOP)	Area RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Kesehatan

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
								Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Kesehatan Kota Tegal
f	Peningkatan estetika dan sanitasi lingkungan	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Tingkat kepuasan pelanggan /pasien b. Terjaganya kualitas estetika dan sanitasi lingkungan di kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Mengoptimalkan pengelolaan terhadap timbulan sampah/limbah padat b. Menggunakan konsep <i>Environmental Friendly</i> dalam setiap aktifitas pengelolaan lingkungan sehingga tidak terjadi pemborosan energi dan sumberdaya alam seperti energi listrik, sumberdaya air dan lain sebagainya c. Memaksimalkan dan merawat fungsi RTH d. Memanfaatkan lahan pedestrian atau parkir kendaraan yang di aspal atau dibeton, dapat diganti dengan <i>grass-block</i> . Hal ini untuk menambah kuantitas air tanah dalam e. Menjaga kesediaan air bersih pada toilet umum f. Melakukan pembersihan secara rutin terhadap toilet	Area RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				umum agar dapat digunakan dengan nyaman				
2	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan							
a	Penurunan kualitas air permukaan	Kegiatan pengelolaan air limbah domestik operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan yaitu saluran drainase Jl. ababil	Baku mutu air permukaan sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021	a. Melakukan pemeliharaan IPAL 1 dan 2 dengan kap masing-masing 180 m ³ /hari dan 73 m ³ /hari sesuai persetujuan teknis air limbah ke badan air permukaan b. Mengalirkan semua air limbah yang dihasilkan dari kegiatan RSU Islam Harapan Anda c. Memisahkan saluran air limbah dan saluran drainase d. Menjalankan SOP tanggapdarurat IPAL e. Memasang alat ukur debit di lokasi inlet dan outlet f. Memasang stiker larangan membuang pembalut dan sampah lainnya ke dalam kloset dan saluran drainase, karena akan mengganggu performa IPAL g. Melaksanakan amanat	Unit IPAL 1 pada koordinat : 6°52'30,24"LS dan 109°07'41,43" BT Unit IPAL 2 pada koordinat : 6°52'30,00"LS dan 109°07'41,43" BT	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
				dari Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah yang diperoleh				
b	Peningkatan kuantitas air limbah	Kegiatan pengelolaan air limbah domestik operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan yaitu saluran drainase Jl. ababil	Permen. LHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, meliputi parameter a. pH : 6 - 9 b. BOD : 30 mg/L c. COD : 100mg/L d. TSS : 30 mg/L e. Minyak & lemak : 5 mg/L f. Amoniak : 10 mg/L g. Total Coliform : 3.000 jml/100mL h. Debit : 100 L/org/hari	Pada kegiatan MCK tenaga kerja, air limbah domestik yang dihasilkan berupa grey water dialirkan ke IPAL dan black water ke septictank, setelah parameter air limbah dari IPAL sudah di bawah baku mutu, baru dialirkan ke BAP	Toilet dan IPAL di RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
3	Operasional Genset							
a	Penurunan Kualitas Udara	Operasional genset	Nilai Baku mutu emisi sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Baku Mutu Emisi Mesin Dengan Pembakaran	a. Memaksimalkan dan merawat RTH b. Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset c. Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing d. Ketinggian cerobong	a. RTH b. Rumah genset	Selama operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Dalam	genset 2,5 kali lebih tinggi dari bangunan sekitarnya				
b	Peningkatan Kebisingan	Operasional genset	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH Nomor 48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dB(A) untuk pemukiman	a. Memaksimalkan dan merawat RTH b. Merawat dan memastikan sirkulasi udara pada genset c. Mengoperasikan dan melakukan perawatan terhadap genset berdasarkan SOP masing-masing	a. RTH b. Rumah genset	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
4	Aktivitas Domestik Tenaga Kerja, Pasien, Dan Pengunjung							
a	Penurunan kualitas air bersih	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien, dan pengunjung	Kualitas air tanah sebagai air bersih berdasarkan Per. Menkes Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi (Lampiran I)	a. Mengoperasikan <i>water treatment plant</i> berdasarkan SOP b. Menggunakan alat <i>screen</i> dan <i>foot valve</i> pada pipa <i>suction</i> pompa di reservoir induk c. Melakukan perawatan unit pengolahan air bersih	Unit dan instalasi pengolahan air bersih RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
b	Timbulan sampah/limbah padat	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien, dan pengunjung	Pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik	a. Menyediakan tempat sampah dengan label organik, anorganik dan B3, di lokasi yang mudah dijangkau b. Melakukan pembersihan rutin terhadap unit-unit tempat sampah	a. Tempat sampah yang berada di lokasi RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal b. TPS non LB3 RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi volume dan karakteristik timbunan sampah yang dihasilkan	menghindari terjadi ceceran sampah di lokasi RS c. Melakukan pemilahan sampah sesuai prinsip 3-R (<i>reduce, recycle</i> dan <i>reuse</i>) bekerjasama dengan masyarakat setempat, sisa sampah/residu sampah akan di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA) melalui jasa Dinas Lingkungan Hidup atau Pihak Swasta				
c	Adanya air limbah domestik	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	Baku Mutu parameter air limbah domestik sesuai dengan Permen. LHK Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, meliputi parameter a. pH : 6 - 9 b. BOD : 30 mg/L c. COD : 100mg/L d. TSS : 30 mg/L e. Minyak & lemak : 5 mg/L f. Amoniak : 10 mg/L g. Total Coliform :	a. Pada kegiatan MCK tenaga kerja, untuk mandi cuci (MCK) dialirkan septictank dan IPAL b. Mengoperasikan IPAL domestik berdasarkan SOP c. Setelah parameter air limbah sudah di bawah baku mutu, baru dialirkan ke BAP d. Melakukan perawatan unit IPAL domestik	Toilet dan IPAL di RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			3.000 jml/100Ml h. Debit : 100 L/org/hari					
5	Aktivitas Kendaraan Tenaga Kerja, Pasien Dan Pengunjung							
a	Penurunan Kualitas Udara	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	Nilai Baku mutu kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII	a. Memaksimalkan dan merawat RTH b. Menyiapkan lahan parkir yang cukup dan petugas parkir, sehingga tidak ada terjadi akumulasi emisi kendaraan akibat penumpukan/antrian kendaraan	a. RTH b. Lahan parkir	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
b	Peningkatan kebisingan	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	Tingkat kebisingan di bawah baku tingkat kebisingan sesuai dengan KepmenLH Nomor 48/MENLH/11/1996 yaitu 55 dB(A) untuk pemukiman	a. Memaksimalkan dan merawat RTH b. Menyiapkan lahan parkir yang cukup dan petugas parkir, sehingga tidak ada terjadi akumulasi emisi kendaraan akibat penumpukan/antrian kendaraan	a. RTH b. Lahan parkir	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
c	Gangguan Lalu lintas	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien, dan pengunjung	Bangkitan dan tarikan kendaraan karyawan dan pengunjung RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dan tidak terjadinya kemacetan di akses pintu keluar masuk RSU Islam	a. Penempatan petugas pengatur lalu lintas dan parkir di area keluar masuk RSU Islam Harapan Anda b. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas c. Melakukan dan mengimplementasikan	Jalan raya sekitar yaitu jalan akses masuk dan keluar kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	Selama operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Perhubungan Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)	
							Pelaksana Yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengawas Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Harapan Anda Kota Tegal	rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan Kota Tegal				
6	Operasional Fasilitas dan Bangunan Penunjang Lainnya							
a	Timbulan air larian (<i>run off</i>)	Operasional fasilitas dan bangunan penunjang lainnya	Air hujan yang masuk ke saluran mikro dan menuju BAP	a. Membuat dan memelihara sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan sesuai rekomendasi teknis b. Memelihara saluran drainase (terutama air hujan) menuju sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan. c. Memelihara RTH	a. Area saluran drainase b. Area sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan c. RTH	Selama operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
1	Operasional Kegiatan Utama RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal									
a	Kesempatan kerja dan berusaha	Sosial Ekonomi Budaya	a. Jumlah tenaga kerja operasional yang diserap Sesuai dengan Peraturan Daerah Jateng Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal b. Sistem Manajemen Kesehatan Kerja (SMK3) Rumah Sakit mengacu pada PP 50 Tahun 2012 tentang SMK3 c. Jumlah pelaku usaha di kawasan RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal d. Upaya kesehatan pangan siap	Operasional Kegiatan Utama RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> Pencatatan terhadap jumlah tenaga yang diserap dan pelaku usaha pada kegiatan operasional RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal <u>Analisis Data :</u> a. Komparasi jumlah serapan tenaga kerja terhadap seluruh tenaga kerja yang diserap berdasarkan kualifikasi kerja yang dibutuhkan b. Komparasi jumlah dan jenis pelaku usaha, serta kualitas, higienitas dan nilai gizi dagangan c. Selanjutnya dilakukan analisis secara	a. Bagian HRD RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal b. Area sekitar lokasi kegiatan dengan koordinat 109°7'46,558" BT dan 6°52'35,075"L S	6 bulan sekali selama masa operasional	RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal b. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			saji di Rumah Sakit (PMK No. 14 Tahun 2021)		deskriptif					
b	Peningkatan pendapatan daerah	Sosial Ekonomi Budaya	Meningkatnya pendapatan daerah Kota Tegal dengan beroperasinya RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	Operasional Kegiatan Utama RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> Pencatatan dan inventarisasi bukti setor kepada Pemda Kota Tegal <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	Bagian Administrasi-Kuangan RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
c	Timbulan limbah B3	Geo Fisik Kimia	a. Jenis dan jumlah (volume) LB3 (Logbook/ Neraca Limbah B3) b. Manifest LB3 c. Perizinan yang dimiliki terkait LB3	Operasional Kegiatan Utama RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> Pengamatan langsung di lapangan (secara visual) terhadap : a. Jenis dan jumlah LB3 b. Kemasan (meliputi simbol dan label) LB3 c. <i>Logbook</i> (neraca Limbah B3). d. Manifest LB3 e. Inventarisasi	TPS LB3 dengan koordinat 109°7'43,963"BT dan 6°52'30,983"LS	6 bulan sekali selama masa operasional.	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					perijinan LB3 yang ada, termasuk masa berlakunya <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif					Tegal
d	Adanya penyakit infeksi	Kesehatan Masyarakat	Jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah c. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal d. Dinas kesehatan Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
e	Infeksi nosokomial	Kesehatan Masyarakat	a. Jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi nosokomial b. Kualitas udara di semua ruangan, intensitas cahaya pada ruang tertentu, intensitas	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> Pencatatan terhadap jumlah dan frekuensi timbulnya penyakit infeksi nosokomial <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis	Koridor dan ruang perawatan medis pasien RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p.

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			kebisingan pada ruangan tertentu, kimia udara ruang pada ruang tertentu (mengacu pada Permenkes Nomor 7 Tahun 2019)		secara deskriptif				Kesehatan Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Kesehatan Kota Tegal	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
f	Peningkatan estetika dan sanitasi lingkungan	Kesehatan Masyarakat	a. Kualitas estetika dan sanitasi lingkungan di kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal b. Tingkat kepuasan pelanggan/pasien c. Pengendalian vektor dan binatang pengganggu (pest control)	Operasional Kegiatan Utama RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	<u>Pengumpulan Data:</u> a. Pengamatan secara langsung terhadap kualitas estetika dan sanitasi lingkungan di kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal b. Melakukan wawancara dan menyedia-kan kotak saran dan masukan, untuk dapat merekapitu-lasi tingkat kepuasan pasien <u>Analisis Data :</u> a. Persentase (%) kepuasan pelanggan terhadap estetika dan sanitasi	Seluruh bagian tapak bangunan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Kesehatan Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					lingkungan b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif					
2	Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal Dari IPAL Domestik Ke Badan Air Penerima Buangan									
a	Penurunan kualitas air permukaan	Geo Fisik Kimia	Parameter kualitas air permukaan sesuai Lampiran VI Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021	Kegiatan pengelolaan air limbah domestik operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas air permukaan dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Lamp VI) b. Selanjutnya dilakukan analisis secara	Badan Air Permukaan dengan koordinat up stream 109°7'38,320"BT dan 6°52'36,300"LS serta korrdinat down stream 109°7'37,700"BT dan 6°52'36,160"LS	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					deskriptif					
b	Penurunan kualitas air limbah	Geo Fisik Kimia	Air limbah domestik, meliputi parameter pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amoniak, Total Coliform dan Debit	Kegiatan pengelolaan air limbah domestik operasional RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dari IPAL Domestik ke Badan Air Penerima Buangan	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas air limbah domestik dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Permen. LHK Nomor P.68/Menlhk/Set jen/ Kum.1/8/ 2016 b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	Inlet dan Outlet IPAL dengan koordinat 109°7'40,915"BT dan 6°52'30,584"LS	1 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
3	Operasional Genset									
a	Penurunan Kualitas Udara	Geo Fisik Kimia	Parameter kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik	Operasional genset	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas	a. Areal RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
			Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII		udara dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan PP RI 22 Tahun 2021 Lampiran VII b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	koordinat 109°7'42,760" BT dan 6°52'35,120"L S b. Areal parkir RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal c. Permukiman sekitar RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'40,280" BT dan 6°52'35,120"L S			Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Kesehatan Kota Tegal	Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
b	Peningkatan Kebisingan	Geo Fisik Kimia	Tingkat kebisingan lingkungan bagi kegiatan rumah sakit dan permukiman	Operasional genset	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan	a. Areal RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'42,760" BT dan 6°52'35,120"L S b. Areal parkir RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal c. Permukiman	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					dengan Baku Mutu berdasarkan KepmenLH Nomor 48/MENLH/11/1996 b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	sekitar RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'40,280" BT dan 6°52'35,120"L S				Tegal
4	Aktivitas Domestik Tenaga Kerja, Pasien Dan Pengunjung									
a	Penurunan kualitas air bersih	Geo Fisik Kimia	Kualitas air bersih berdasarkan Peraturan Menkes Nomor 32 Tahun 2017 (Lampiran I)	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel air bersih dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan Laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Peraturan Menkes Nomor 32 Tahun 2017 (Lampiran I) b. Selanjutnya	Reservoir induk dan reservoir unit-unit bersih lainnya	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					dilakukan analisis secara deskriptif					
b	Timbulan sampah/ limbah padat	Geo Fisik Kimia	Volume dan karakteristik timbulan sampah	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Pengamatan secara langsung terhadap timbulan sampah (meliputi kebersihan dan estetika), melakukan pencatatan terhadap jumlah unit tempat sampah serta volume limbah yang dihasilkan <u>Analisis Data :</u> a. Dari hasil pencatatan terhadap jumlah unit tempat sampat serta volumenya maka dapat diketahui kemampuan/day a tampung fasilitas kebersihan yang ada b. Selanjutnya dilakukan analisis secara	a. Seluruh tempat sampah di kawasan RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal b. TPS Limbah Padat RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'42,206" BT dan 6°52'30,886"LS	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					deskriptif					
c	Adanya air limbah domestik	Geo Fisik Kimia	Air limbah domestik, meliputi parameter pH, BOD, COD, TSS, Minyak & lemak, Amoniak, Total Coliform dan Debit	Aktivitas domestik tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas air limbah domestik dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Permen. LHK Nomor P.68/Menlhk/Set jen/ Kum.1/8/ 2016 b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	Inlet dan Outlet IPAL 109°7'40,915"BT dan 6°52'30,584"LS	1 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
5	Aktivitas Kendaraan Tenaga Kerja, Pasien Dan Pengunjung									

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
a	Penurunan Kualitas Udara	Geo Fisik Kimia	Parameter kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengambilan sampel kualitas udara dan analisa laboratorium, dilakukan melalui kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	a. Areal RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal b. Areal parkir RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal c. Permukiman sekitar RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	6 bulan sekali selama masa operasional	RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
b	Peningkatan Kebisingan	Geo Fisik Kimia	Tingkat kebisingan lingkungan bagi kegiatan rumah sakit dan permukiman	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengukuran tingkat kebisingan lingkungan, dilakukan melalui	a. Areal RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'42,760" BT dan	6 bulan sekali selama masa operasional	RSUD Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisa Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
					kerja sama dengan laboratorium terakreditasi <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengujian laboratorium dibandingkan dengan Baku Mutu berdasarkan KepmenLH Nomor 48/MENLH/11/1996 b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	6°52'35,120"L S b. Areal parkir RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal c. Permukiman sekitar RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'40,280" BT dan 6°52'35,120"L S			Hidup Kota Tegal	Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
c	Gangguan Lalu lintas	Geo Fisik Kimia	Terlaksananya pengelolaan lalu lintas sesuai Rekomendasi Andalalin dan tidak terjadinya kemacetan di jalur akses keluar masuk RSU Islam Harapan Anda	Aktivitas kendaraan tenaga kerja, pasien dan pengunjung	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan pengamatan dan pencatatan berdasarkan dokumen Andalalin yang dimiliki <u>Analisis Data :</u> Dilakukan analisis secara deskriptif	Jalan raya sekitar yaitu jalan akses masuk dan keluar kawasan RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan koordinat 109°7'40,280"B T dan 6°52'35,120"LS	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal c. Dinas Perhubung-an Provinsi Jawa Tengah d. Dinas Perhubunan Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
6	Operasional Fasilitas Dan Bangunan Penunjang Lainnya									

No	Dampak Lingkungan Hidup yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Terjadi	Komponen Lingkungan Hidup Yang Terkena Dampak	Indikator/ Parameter Yang Dipantau	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisi Data	Lokasi pemantauan	Waktu dan Frekuensi Pemantauan	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
a	Timbulan air larian (<i>run off</i>)	Geo Fisik Kimia	Jumlah dan volume sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan	Operasional fasilitas dan bangunan penunjang lainnya	<u>Pengumpulan Data:</u> Pengamatan secara langsung terhadap efektifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan <u>Analisis Data :</u> a. Hasil pengamatan efektifitas sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan berdasarkan peraturan b. Selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif	Lokasi sumur resapan, lubang biopori dan kolam resapan	6 bulan sekali selama masa operasional	RSU Islam Harapan Anda Kota Tegal	a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal	a. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah b. Walikota Tegal u.p. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/46 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN
EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM ISLAM
HARAPAN ANDA DI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
UNTUK KEGIATAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR PERMUKAAN
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA

A. Standar teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1. Deskripsi

a. Jenis dan kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda merupakan rumah sakit swasta kelas-B dengan jumlah tempat tidur 284 dengan rincian sebagaimana Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jenis dan Kapasitas Usaha dan/atau Kegiatan

No	Kelas	Jumlah Bed
1	Presiden Suite	4
2	Suite I	-
3	Suite II	8
4	VVIP	24
5	VIP	6
6	Kelas I	65
7	Kelas II	54
8	Kelas III	67
9	Isolasi	18
10	Unit Khusus	38
JUMLAH		284

b. Sumber dan Volume Kebutuhan Air Baku

- 1) Air Bawah Tanah, sebanyak 152,51 m³/hari untuk memenuhi kebutuhan domestik pada :
 - a) Ruang Rawat inap
 - b) Ruang Rawat jalan
 - c) Ruang IGD
 - d) Ruang Farmasi
 - e) Kantor
 - f) Toilet umum
 - g) Taman
- 2) PDAM, sebanyak 18,18 m³/hari untuk memenuhi kebutuhan domestik pada :
 - a) Unit laundry
 - b) Unit Instalasi gizi
 - c) Ruang Kebidanan
 - d) Ruang Operasi

- e) Ruang laborat
 - f) Ruang HD
 - g) Ruang yayasan
- c. Sumber dan Jenis Air Limbah yang akan dibuang ke Badan Air Permukaan
Jenis air limbah :

- 1) Air limbah domestik yang bersumber dari penggunaan air bawah tanah
Secara rinci disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Sumber dan Timbulan Air Limbah Domestik dari Penggunaan ABT

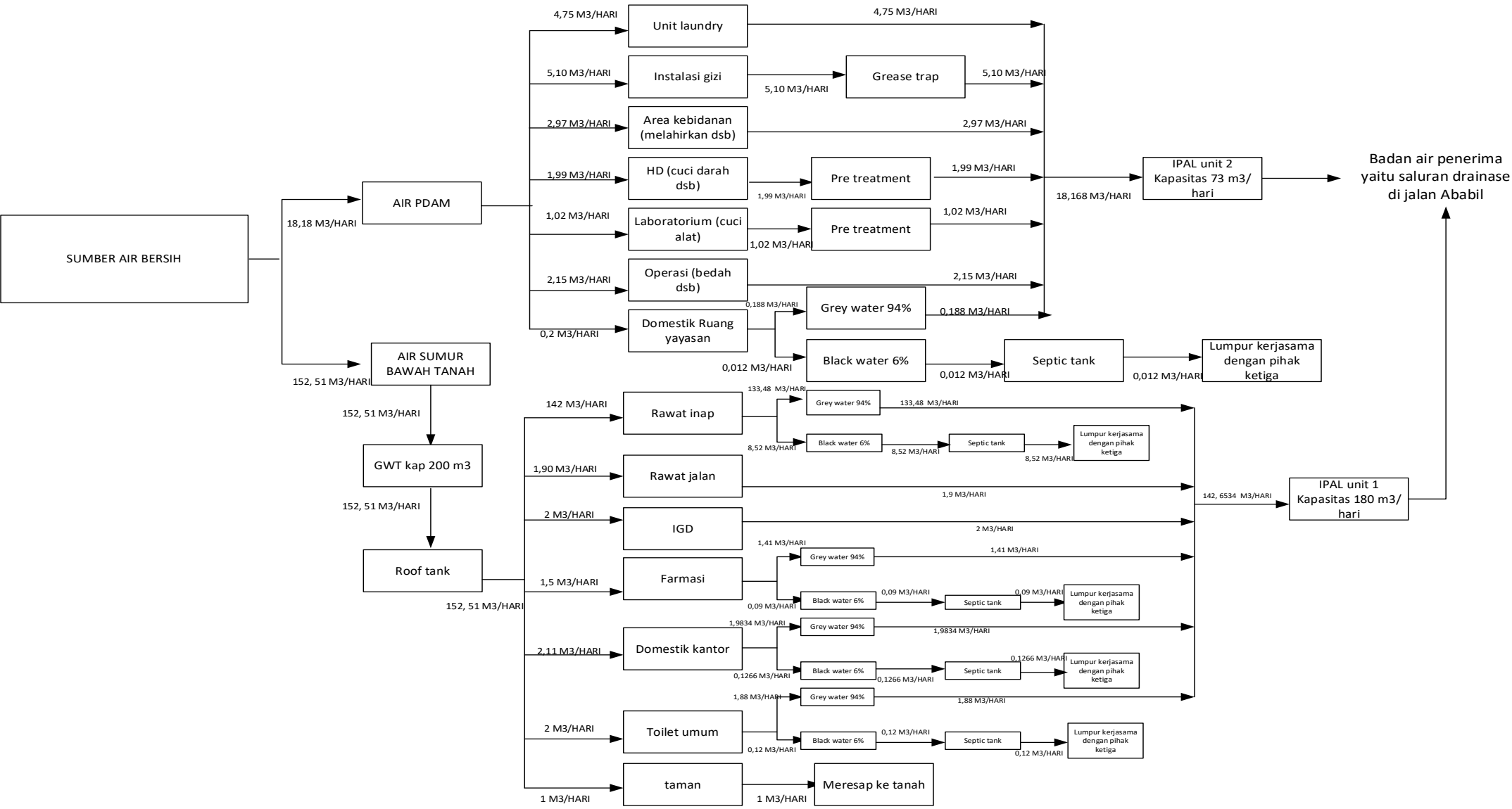
No.	Sumber Air Limbah	Timbulan Air Limbah (m3/hari)
1	Ruang Rawat inap	133,48
2	Ruang Rawat jalan	1,9
3	Ruang IGD	2
4	Ruang Farmasi	1,41
5	kantor	1,9834
6	Toilet umum	1,88
	Total	142,6534

- 2) Air limbah domestik yang bersumber dari penggunaan PDAM,
Secara rinci disajikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Sumber dan Timbulan Air Limbah Domestik dari Penggunaan PDAM

No.	Sumber Air Limbah	Timbulan Air Limbah (m3/hari)
1	Unit laundry	4,75
2	Instalasi gizi	5,10
3	Unit kebidanan	2,97
4	Ruang operasi	2,15
5	Ruang laborat	1,02
6	Ruang HD	1,99
7	Domestik ruang yayasan	0,188
	Total	18,168

d. Neraca air



Gambar 1. Neraca Air

2. Baku Mutu Air Limbah

a.IPAL 1

Seluruh air limbah yang dihasilkan dari penggunaan Air Bawah Tanah, diolah dalam IPAL 1 wajib memenuhi Baku Mutu sebagaimana Tabel 4 berikut :

Tabel 4. Baku Mutu Air Limbah IPAL 1

No	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Baku Mutu Beban	Satuan
1	pH	6 – 9	---		
2	BOD	30	mg/lt	4,2796	kg/hari
3	COD	100	mg/lt	14,2653	kg/hari
4	TSS	30	mg/lt	4,2796	kg/hari
5	Minyak dan lemak	5	mg/lt	0,7133	kg/hari
6	Amoniak	10	mg/lt	1,4265	kg/hari
7	Total Coliform	3.000	Jumlah/ 100ml	---	
8	Debit maksimal	142,6534	m3/hari		

b.IPAL 2

Seluruh air limbah yang dihasilkan dari penggunaan PDAM, diolah dalam IPAL 2 wajib memenuhi Baku Mutu sebagaimana Tabel 5 berikut :

Tabel 5. Baku Mutu Air Limbah IPAL 2

No	Parameter	Baku Mutu	Satuan	Baku Mutu Beban	Satuan
1	pH	6 – 9	---		
2	BOD	30	mg/lt	0,5450	kg/hari
3	COD	100	mg/lt	1,8168	kg/hari
4	TSS	30	mg/lt	0,5450	kg/hari
5	Minyak dan lemak	5	mg/lt	0,0908	kg/hari
6	Amoniak	10	mg/lt	0,1817	kg/hari
7	Total Coliform	3.000	Jumlah/ 100ml	---	
8	Debit maksimal	18,168	m3/hari		

3. Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

a. Teknologi, Kriteria Desain dan Kapasitas masing-masing Unit Pengolahan Air Limbah

1) IPAL 1 (kapasitas 180 m3/hari)

Tahapan pengolahan sebagai berikut :

a) Bak inlet/ sumpit

Air limbah yang bersumber dari unit rawat inap, rawat jalan, IGD, farmasi, perkantoran, toilet umum mengalir menuju bak inlet yang dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi untuk menyaring sampah yang terbawa aliran air limbah

Kriteria desain :

- Lebar bukaan = 25-50 mm
- Headloss = 15 mm
- Velocity optimum = 0,6 m/s
- Dimensi = 1,5 m x 3,1 m x 1 m

b) Primary Tank

Air limbah selanjutnya mengalir menuju primary tank yang berfungsi sebagai pengendap awal sebelum mengalir menuju equalization tank

Kriteria desain :

- Hydraulic Surface Loading (HSL) >12,5 m3/m2.hari

– Dimesi $= 1 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

c) Equalization Tank

Selanjutnya air limbah secara gravitasi mengalir menuju equalization tank yang berfungsi untuk meratakan beban pencemar dan menghindari shock loading pada unit pengolahan selanjutnya. Bak ini dilengkapi dengan :

- (1) Pompa equalisasi yang berfungsi untuk memindahkan/mentransfer air limbah ke clarifier tank
- (2) Submersible jetrator yang berfungsi untuk menambahkan oksigen agar tidak terjadi anaerob
- (3) Level control yang berfungsi untuk mengatur operasional pompa jika terjadi kenaikan level air sampai batas tertentu

Kriteria desain :

Type Mechanical mixing

- Waktu tinggal $= 8 \text{ jam}$
- Dimesi $= 8 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

d) Clarifier Tank

Air limbah kemudian masuk ke bak clarifier untuk menyisihkan TSS. Bak ini dilengkapi dengan :

- (1) Tube settler berfungsi untuk mempercepat proses pengendapan
- (2) Pompa berfungsi untuk mentransfer lumpur yang terbentuk secara kontinyu ke sludge tank

Kriteria desain :

- Hydraulic Surface Loading (HSL) $= 30\text{-}50 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$
- Dimensi $= 3 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

e) Biodetox

Dari clarifier tank, selanjutnya air limbah mengalir menuju bak biodetox dengan proses biofilter aerob. Terdiri dari :

- (1) Fixed bed sebagai media pertumbuhan bakteri
- (2) Blower untuk mensupply oksigen
- (3) Pompa sprayer untuk memecah busa yang terbentuk di dalam biodetox

Kriteria desain :

- Tinggi ruang lumpur $= 0,5 \text{ m}$
- Tinggi bed media pembiakan mikroba $= 1,2 \text{ m}$
- Tinggi air diatas bed media $= 20 \text{ cm}$
- Beban BOD persatuan permukaan media $= 5 - 30 \text{ mg/l/m}^2$
- Dimensi $= 3 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

f) Chlorination Tank

Selanjutnya air limbah mengalir menuju chlorination tank untuk membunuh bakteri pathogen sebelum masuk menuju badan air (saluran drainase) dengan menggunakan kaporit melalui dosing pump

Kriteria desain :

- Dosis $= 5 \text{ ppm}$
- Waktu kontak $= 15 \text{ menit}$
- Residual khlorin $= 0,5 \text{ ppm}$
- Dimensi $= 2 \text{ m} \times 1,5 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

g) Effluent Tank

Air limbah dari bak kontaktor chlorin selanjutnya mengalir menuju effluent tank

Kriteria desain :

- Dimensi = 1,15 m x 0,85 m x 3 m

2) IPAL 2 (kapasitas 73 m³/hari)

a) Unit Pre-Treatment

(1) Pre-treatment limbah dapur /grease trap

Air limbah yang bersumber dari dapur diolah terlebih dahulu di unit grease trap untuk menyaring lemak dengan metode flotasi. Minyak dan lemak yang terpisah diambil secara manual untuk selanjutnya dikelola di TPS domestik..

Kriteria desain :

- Waktu Tinggal = 30 menit
- Velocity = 0,021 m³/m²/menit
- Dimensi = 6 m x 5 m x 1 m

(2) Pre-treatment limbah laboratorium / Bak pengendap awal

Air limbah yang dibuang di wastafel laboratorium adalah limbah cucian peralatan dan bukan limbah B3, terlebih dahulu dilakukan pengolahan awal di bak pengendap awal yang dilengkapi dengan barscreen untuk menyaring kotoran, partikel diskrit yang masuk

Kriteria desain :

- Lebar bukaan = 25-50 mm
- Headloss = 15 mm
- Velocity optimum = 0,6 m/s
- Hydraulic Surface Loading (HSL) > 12,5 m³/m².hari
- Dimensi = 3,1 m x 1,5 m x 1 m

(3) Pre-treatment limbah HD

Air limbah HD yang masuk ke IPAL adalah air limbah dari hasil pencucian peralatan HD (tidak termasuk darah), terlebih dahulu dilakukan pengolahan awal di bak pengendap awal yang dilengkapi dengan barscreen untuk menyaring kotoran, partikel diskrit yang masuk

- Lebar bukaan = 25-50 mm
- Headloss = 15 mm
- Velocity optimum = 0,6 m/s
- Hydraulic Surface Loading (HSL) > 12,5 m³/m².hari
- Dimensi = 3,1 m x 1,5 m x 1 m

b) IPAL Utama

(1) Bak Inlet/Sumpit

Air limbah dari unit pre treatment bergabung dengan air limbah yang berasal dari unit laundry, area kebidanan, ruang operasi, dan domestik ruang yayasan mengalir menuju bak inlet/sumpit yang dilengkapi dengan bar screen yang berfungsi untuk menyaring sampah yang ikut terbawa aliran air limbah

Kriteria desain :

- Lebar bukaan = 25-50 mm
- Headloss = 15 mm
- Velocity optimum = 0,6 m/s
- Dimensi = 1,5 x 3,1 x 1

(2) Primary Tank

Air limbah selanjutnya mengalir menuju primary tank yang berfungsi untuk pengendap awal

Kriteria desain :

- Hydraulic Surface Loading (HSL) $> 12,5 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$
- Dimensi $= 1,5 \text{ m} \times 1,3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

(3). Equalization Tank

Selanjutnya air limbah dari primary tank mengalir menuju equalization tank untuk meratakan beban pencemar dan menghindari shock loading pada unit pengolahan selanjutnya.

Dilengkapi dengan :

- (a) Pompa equalisasi yang berfungsi untuk memindahkan/mentransfer air limbah ke clarifier tank
- (b) Submersible jetrator yang berfungsi untuk menambahkan oksigen agar tidak terjadi anaerob
- (c) Level control yang berfungsi untuk mengatur operasional pompa jika terjadi kenaikan level air sampai batas tertentu

Kriteria desain :

- Type $= \text{mechanical mixing}$
- Waktu tinggal $= 8 \text{ jam}$
- Dimensi $= 3,05 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

(4). Bak Clarifier 1

Air limbah dari equalization tank selanjutnya masuk ke bak clarifier 1 untuk menyisihkan TSS. Endapan yang terbentuk, selanjutnya ditransfer menuju bak pengumpul lumpur dengan menggunakan sludge lift

Kriteria desain :

- Hydraulic Surface Loading (HSL) $= 30\text{-}50 \text{ m}^3/\text{m}^2.\text{hari}$
- Kedalaman $= 3 \text{ m}$
- Dimensi $= 2,45 \text{ m} \times 1,6 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

(5) Bak Bioreactor Aerob

Air limbah dari bak clarifier selanjutnya mengalir menuju bak bioreactor aerob untuk menyisihkan BOD, COD dan amonia melalui proses biologis menggunakan media terlekat. Dilengkapi dengan diffuser yang berfungsi untuk menyalurkan oksigen ke dalam air limbah.

Kriteria desain :

- Tinggi ruang lumpur $= 0,5 \text{ m}$
- Tinggi bed media pembiakan mikroba $= 1,5 \text{ m}$
- Tinggi air diatas bed media $= 30 \text{ cm}$
- Beban BOD persatuan permukaan media $= 0,5 - 2 \text{ kg}/\text{m}^3/\text{hari}$
- Dimensi $= 2,45 \text{ m} \times 3,1 \text{ m} \times 3 \text{ m}$

(6) Bak Clarifier 2

Dari bak clarifier 1, air limbah mengalir menuju bak clarifier 2 untuk mengendapkan TSS yang masih tersisa. Sebagian lumpur aktif disirkulasikan kembali menuju bak aerob. Dan sebagian lagi masuk ke bak kontaktor khlorin

Kriteria desain :

- Hydraulic Surface Loading (HSL) = 30-50 m³/m².hari
- Kedalaman = 3 m
- Dimensi = 2,45 m x 1,6 m x 3 m

(7) Bak kontaktor Chlorin

Selanjutnya air limbah dialirkan menuju bak kontaktor khlorine untuk membunuh mikroorganisme pathogen yang ada dalam air limbah sebelum air limbah dibuang ke badan air

Kriteia desain :

- Dosis = 5 ppm
- Waktu kontak = 15 menit
- Residual khlorin = 0,5 ppm
- Dimensi = 1,15 x 0,85 m x 3 m

(8) Effluent Tank

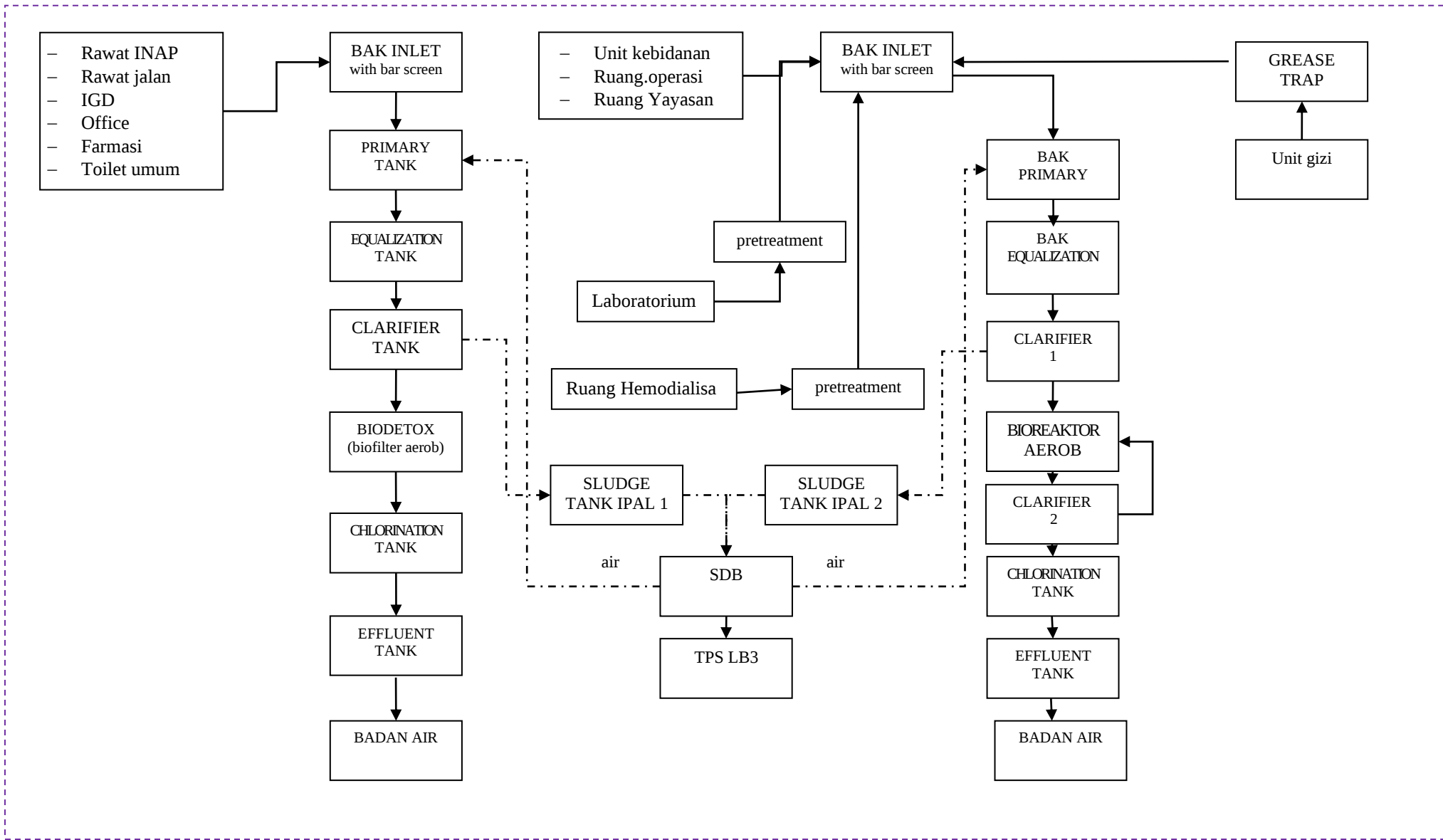
Air limbah dari bak kontaktor chlorin selanjutnya mengalir menuju effluent tank

Kriteria desain :

- Dimensi = 1,15 m x 0,85 m x 3 m

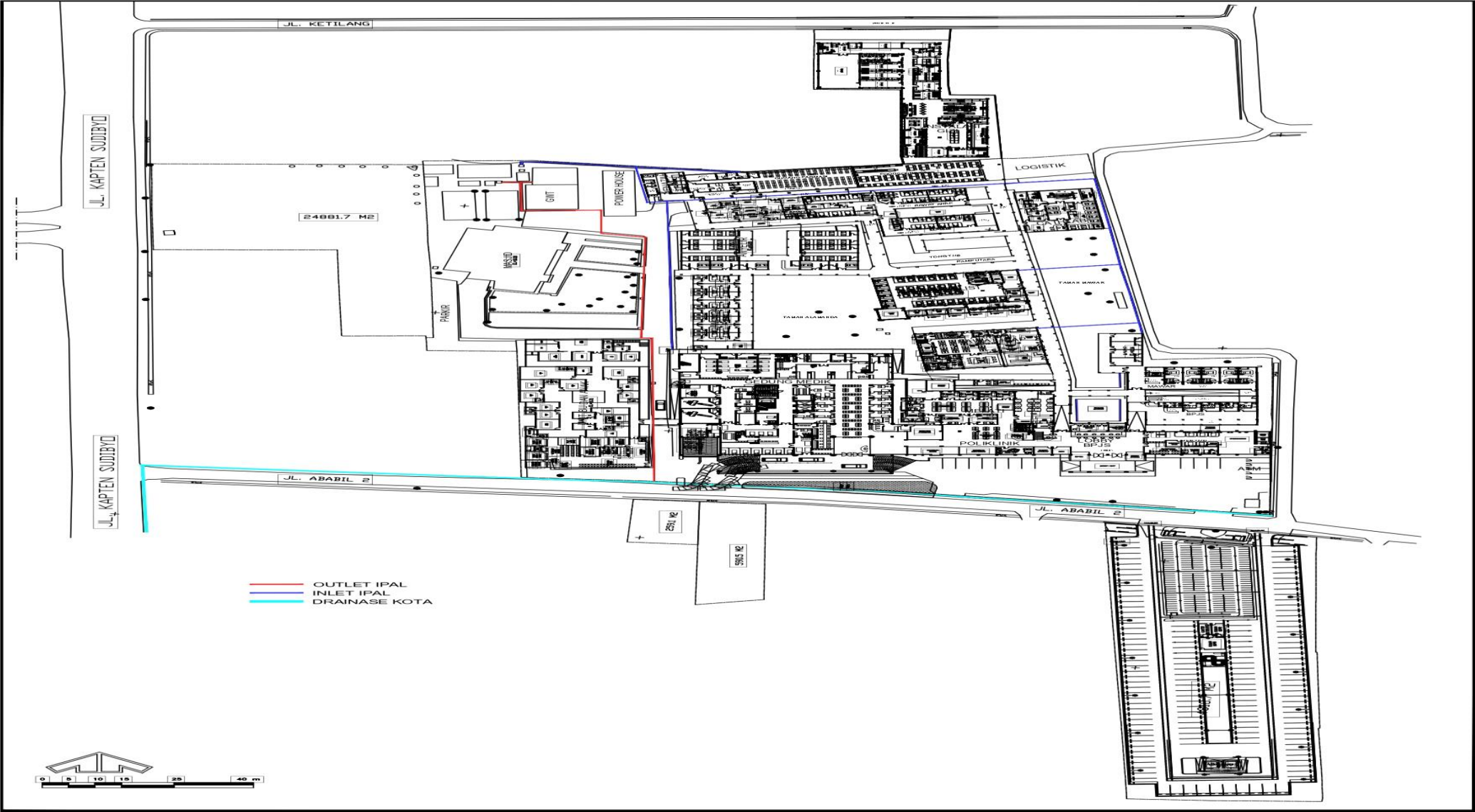
Lumpur yang dihasilkan dari bak clarifier pada IPAL 1 dialirkan menuju Sludge Tank IPAL 1. Sedangkan lumpur yang terbentuk pada clarifier 1 pada IPAL 2 dialirkan menuju Sludge Tank IPAL 2. Sludge yang tertampung dalam Sludge Tank IPAL 1 dan 2 selanjutnya dikeringkan di bak Sludge Drying Bed untuk kemudian dikerjasamakan dengan pihak ketiga pengelola limbah B3 berizin KLHK. Sedangkan air yang terpisahkan akan dikembalikan ke primary tank

Diagram Alir pengolahan air limbah sebagaimana gambar 2 berikut :



Gambar 2. Diagram Alir Pengolahan Air Limbah pada IPAL 1 dan 2

b. Layout IPAL sampai dengan titik pembuangan Air Limbah dijelaskan sebagaimana gambar 3 berikut :



MASTERPLAN
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA TEGAL

Gambar 3. Layout IPAL sampai dengan Titik Pembuangan Air Limbah

4. Lokasi Pemantauan

a. Titik Penaatan (Outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

Tabel 6. Titik penaatan (outlet) dengan Nama dan Titik Koordinat

No.	Titik Penaatan	Sumber Air Limbah	Koordinat	
			LS	BT
1	Outlet IPAL 1	Air limbah domestik dari unit rawat inap, rawat jalan, IGD, farmasi, kantor dan toilet umum	06°52'30,24"	109°07'41,43"
2	Outlet IPAL 2	Air limbah domestik dari unit laundry, instalasi gizi, unit kebidanan, ruang operasi, ruang laborat, ruang HD, dan ruang yayasan	06°52'30,00"	109°07'41,43"

b. Titik Pembuangan Air Limbah (Outfall) dan Titik Koordinat

Tabel 7. Titik Pembuangan Air Limbah (Outfall) dan Titik Koordinat

No	Sumber Air Limbah	Koordinat		Badan Air Permukaan
		LS	BT	
1	Outlet IPAL 1 dan Outlet IPAL 2	6°52'35.17"	109° 7'41.76"	Saluran drainase kota Jl. Ababil

c. Titik Pemantauan pada Badan Air Permukaan dengan nama dan titik koordinat

Tabel 8. Titik Pemantauan Badan Air Permukaan dengan Nama dan Titik Koordinat

No.	Titik Pemantauan Badan Air Permukaan	Koordinat		Lokasi	Badan Air Permukaan
		LS	BT		
1	Upstream	6°52'36.07"	109° 7'44.63"	100 m sebelum outfall	Saluran drainase kota Jl. Ababil
2	Downstream	6°52'34.44"	109° 7'38.62"	100 m sesudah outfall	Saluran drainase kota Jl. Ababil

5. Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan Biaya Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. pengelolaan air limbah;
- c. pemantauan air limbah dan mutu air;
- d. penanggulangan pencemaran air;
- e. pemulihan mutu air pasca kedaruratan dan pasca operasi;
- f. penyediaan sarana prasarana kedaruratan dalam Pengendalian Pencemaran Air;
- g. pengembangan teknologi terbaik dalam Pengendalian Pencemaran Air;

- h. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam Pengendalian Pencemaran Air dan/atau kegiatan lain yang mendukung upaya Pengendalian Pencemaran Air.
6. Kewajiban yang harus dipenuhi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
- memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan
 - memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah ke badan air
 - memiliki sistem tanggap darurat instalasi pengolahan air limbah
 - memasang alat ukur debit di lokasi inlet dan lokasi outlet
 - melakukan pencatatan debit dan pH harian air limbah di lokasi inlet dan outlet;
 - melakukan pemantauan kualitas air limbah pada titik penempatan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan parameter : pH, BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, amoniak, total coliform dan debit dengan menggunakan laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Angka 2
 - melakukan pemantauan kualitas air saluran drainase Jl. Ababil setiap 6 (enam) bulan sekali dengan parameter sebagai berikut :

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu
1	Temperatur	°C	Dev. 3
2	Padatan Terlarut Total (TDS)	mg/L	1.000
3	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	mg/L	50
4	pH	-	6 - 9
5	Kebutuhan oksigen biokimiawi (BOD)	mg/L	3
6	Kebutuhan oksigen kimiawi (COD)	mg/L	25
7	Oksigen terlarut (DO)	mg/L	4
8	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	mg/L	300
9	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10
10	Nitrit (sebagai N)	mg/L	0,06
11	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2
12	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2
13	Sianida (CN)	mg/L	0,02
14	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/L	0,03
15	Merkuri (Hg) terlarut	mg/L	0,002
16	Kadmium (Cd) terlarut	mg/L	0,01
17	Timbal (Pb)	mg/L	0,03
18	Minyak dan Lemak	mg/L	1
19	Detergen Total	mg/L	0,2
20	Fenol	mg/L	0,005
21	Fecal Coliform	MPN/100 mL	1.000
22	Total Coliform	MPN/100 mL	5.000
23	Debit	m ³ /det	---

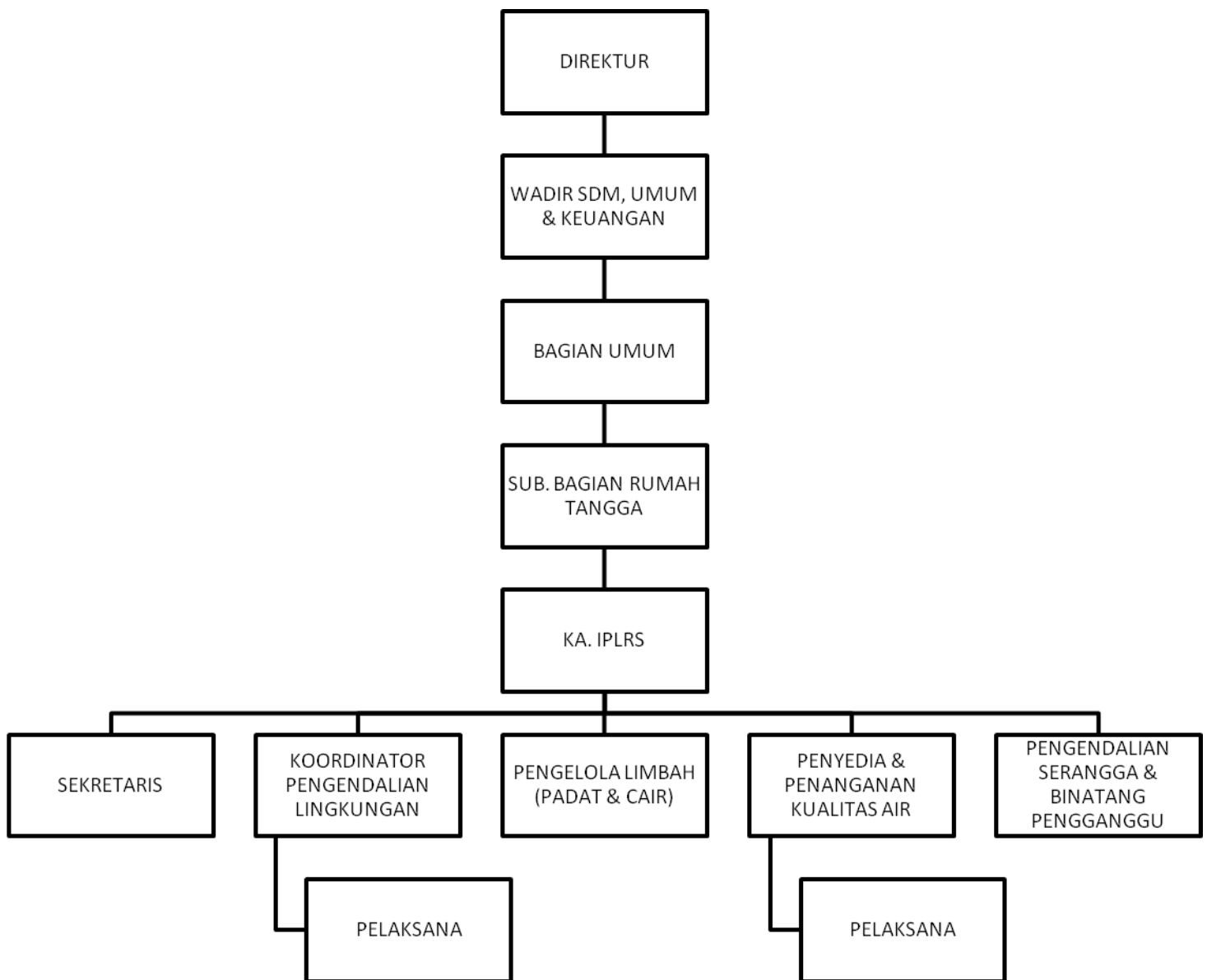
- i. melakukan perhitungan beban pencemaran air limbah
- j. menyediakan fasilitas prasarana dan sarana dalam rangka penanggulangan pencemaran air pada kondisi darurat
- k. dalam hal terjadi Pencemaran Air, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, wajib melaporkan keadaan tersebut sebagai keadaan darurat secara elektronik dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Walikota Tegal c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal.
- l. Melakukan penanggulangan Pencemaran Air dan pemulihan Mutu Air jika terjadi Pencemaran Air
- m. Melakukan pelaporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui laman <http://simpler.menlhk.go.id> dan Walikota Tegal c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal meliputi :
 - 1) hasil pemantauan kualitas air limbah dan perhitungan beban pencemaran air limbah setiap 3 (tiga) bulan sekali
 - 2) hasil pemantauan kualitas air saluran drainase Jl. Ababil setiap 6 (enam) bulan sekali
 - 3) hasil pencatatan debit dan pH harian air limbah dan tingkat hunian senyatanya setiap 3 (tiga) bulan sekali

7. Larangan

- a. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) saat atau pelepasan dadakan
- b. mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- c. membuang air limbah di luar titik penataan;
- d. menyampaikan data palsu.

B. STANDAR KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA

1) Struktur Organisasi



2) Sumberdaya Manusia

Persyaratan penanggung jawab usaha/kegiatan yang harus dipenuhi 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SLO

a) Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air : Personil yang memiliki Kompetensi PPA;

Standar Kompetensi PPA meliputi kemampuan :

1. Melakukan identifikasi sumber pencemaran air;
2. Menentukan karakteristik sumber pencemaran air limbah;
3. Menilai tingkat pencemaran air limbah;
4. Menentukan peralatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
5. Mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah;
6. Melaksanakan daur ulang olahan air limbah
7. Menyusun rencana pemantauan kualitas air limbah;
8. Melaksanakan pemantauan kualitas air limbah;
9. Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
10. Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

b) Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah : Operator IPAL

Standar kompetensi Penanggung Jawab Operasional Pengolahan Air Limbah meliputi kemampuan :

1. Mengoperasikan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
2. Menilai tingkat pencemaran air limbah;
3. Melakukan perawatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
4. Mengidentifikasi bahaya dalam pengolahan air limbah; dan
5. Melakukan tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap bahaya dalam pengolahan air limbah.

C. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Sistem manajemen lingkungan yang dilakukan oleh RSUD Islam Harau Anda sesuai dengan kompleksitas Usaha dan/atau Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. RSUD Islam Harau Anda telah memiliki 2 (dua) unit IPAL dengan kapasitas masing-masing 180 m³ dan 73 m³ untuk mengolah air limbah yang dihasilkan.
- b. Untuk mengendalikan terjadinya pencemaran air, RSUD Islam Harau Anda berupaya untuk melakukan pembuangan air limbah ke saluran drainase Jalan Ababil.
- c. Untuk komitmen pengendali pencemaran air dari RSUD Islam Harau Anda menyediakan petugas yang bertanggungjawab terhadap sistem pengendalian pencemaran air.
- d. Untuk komitmen pengendali pencemaran air disediakan petugas khusus/operator IPAL yang tergabung di dalam unit IPLRS dengan kompetensi PPA (pengendali pencemaran air).
- e. Tanggung jawab petugas dengan kompetensi PPA adalah untuk mengendalikan terjadinya pencemaran air ke lingkungan, serta memastikan air limbah di bawah baku mutu yang ditetapkan.
- f. Merencanakan untuk melakukan pengujian laboratorium secara berkala setiap 1 bulan sekali untuk air limbah dan 6 bulan sekali untuk air saluran drainase Jalan Ababil (upstream dan downstream).
- g. Merencanakan untuk menetapkan titik penempatan pada saluran drainase Jl. Ababil (upstream dan downstream) serta di IPAL yang dimiliki.
- h. Apabila terjadi kerusakan IPAL, petugas bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kinerja IPAL.
- i. Sasaran kebijakan dari RSUD Islam Harau Anda adalah tidak terjadinya pencemaran air di saluran drainase Jalan Ababil

2. Pelaksanaan

- a. Telah terdapat IPAL untuk pengolahan air limbah berjumlah dua unit dengan kapasitas masing-masing 180 m³ dan 73 m³.

- b. Telah disediakan petugas dengan kompetensi Pengendali pencemaran air (PPA).
- c. PPA pada tugasnya akan berkoordinasi dengan bagian pengelola limbah kemudian Ka IPLRS akan berkoordinasi dengan direktur RSUD Islam Harapan Anda.
- d. Setiap kegiatan/pengamatan air limbah (pH, debit) akan dilakukan setiap hari dan disertai dengan logbook.
- e. Apabila terjadi situasi darurat, dari PPA langsung melakukan Tindakan untuk tidak melakukan pembuangan air limbah ke badan air drainase Jl Ababil

3. Pemeriksaan

- a. Proses pengukuran air limbah dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan parameter sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang diatur dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.
- b. Pelaporan kualitas air limbah setiap 3 bulan sekali
- c. Mengukur kualitas air saluran drainase Jl. Ababil pada lokasi upstream dan downstream setiap 6 bulan sekali.
- d. Melakukan internal audit setiap 1 semester bersamaan dengan pelaporan semester.
- e. Mengkaji sistem untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan serta koordinasi dengan dinas lingkungan hidup terkait dengan pelaporan air limbah.

4. Tindakan

- a. Apabila ada terjadi pencemaran air limbah, PPPA bersedia untuk dikenakan sanksi. Terhadap buangan air limbah akan dihentikan untuk dialirkan ke badan air penerima (saluran drainase Jalan Ababil).
- b. Apabila terjadi mati lampu, maka genset dalam hitungan detik akan langsung menyala sebagai backup listrik untuk area IPAL
- c. Bersedia untuk melakukan perbaikan berkelanjutan sesuai dengan sistem manajemen lingkungan yang efektif dan sesuai untuk meningkatkan kinerja pengendalian pencemaran air.

D. PERIODE WAKTU UJI COBA SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH

– Periode waktu uji coba = Mei s.d. Juli 2022

E. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur Jawa Tengah c.q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah mengenai penyelesaian pembangunan sistem pengolahan air limbah dan uji coba air limbah yang telah dilakukan

2) Laporan dilengkapi dengan dokumen :

- a) Perizinan Berusaha
- b) Persetujuan Lingkungan
- c) Persetujuan Teknis
- d) Hasil pemantauan air limbah yang diuji oleh laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e) Dokumen kontrol jaminan/jaminan kualitas (Quality Assurance. Quality Control) mengenai tata cara uji air limbah dan
- f) Sertifikat registrasi laboratorium lingkungan

Laporan dimaksud sebagai dasar verifikasi instalasi pengolahan air limbah dalam rangka penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/46 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA
DI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

KETENTUAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
MELALUI RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA

Ketentuan pelaksanaan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) melalui rincian teknis penyimpanan Limbah B3 Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal, sebagai berikut :

I. Jenis dan Jumlah Limbah B3 yang dihasilkan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah	Kategori Bahaya	Karakteristik	Fase	Jumlah Limbah B3	
							Berat	Satuan
1	A102d	Baterai bekas	Logistik	1	Beracun	Padat	12	Kg/ tahun
		Aki Bekas	Genset	1	Beracun	Padat	65	Kg/ tahun
2	A 337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang Perawatan, IGD, Ruang Isolasi, rawat jalan	1	Infeksius	Padat	83	Kg/ hari
		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (benda tajam / jarumsuntik)	IGD, Ruang Isolasi dan Ruang Perawatan	1	Infeksius	Padat	6	Kg hari
		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (Sitotoksik)	Ruang Pengoplosan obat citotoxis	1	Infeksius	Padat	0.5	Kg/ hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat	Apotek Rawat Inap/jalan, Farmasi	1	Beracun	Padat	95,77	Kg/ tahun

		kedaluwarsa)						
4.	B104d	Kemasan bekas B3 (kemasan <i>chemical</i> , bekas reagen)	Sarana umum, laboratorium	2	Beracun	Padat	1	Kg/ bulan
5.	B105d	Minyak pelumas bekas	Operasional genset	2	Beracun	Cair	41	Kg/ bulan
6.	B107d	Limbah elektronik (Lampu LED, lampu pijar / bohlam)	Semua ruang	2	Beracun	Padat	12	Kg/ tahun
		Limbah elektronik (<i>Catridge</i> bekas)	Kantor	2	Beracun	Padat	0.5	Kg/ bulan
7.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana, genset	2	Beracun	Padat	0.5	Kg/ bulan
		<i>Used rags</i> (Filter solar, filter oli)	Unit sarana non medis	2	Beracun	Padat	0.5	Kg/ bulan
8.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	2	Beracun	Padat	3	Kg/ bulan
9.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	2	Beracun	Padat	41	Kg/ bulan

II. Tempat Penyimpanan Limbah B3

1. Jumlah TT (Tempat Tidur) = 284 TT
2. Lokasi Tempat Penyimpanan Limbah B3 berada di Jalan Ababil No.42 Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Tempat penyimpanan Limbah B3 merupakan Penyimpanan Limbah B3 yang berbentuk bangunan permanen terletak pada :
Titik Koordinat : LS : 6° 52' 30.5"
BT : 109° 7' 40.8"
4. Fasilitas Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan 1 (satu) unit
5. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memiliki dimensi (p x l x t) :
6,7 x 4,2 x 3,5 m
6. Bangunan Penyimpanan Limbah B3 memenuhi persyaratan, antara lain :
 - a. Atap dengan bahan yang tidak mudah terbakar

- b. Dinding dengan bahan balok, plester, acian, pasir, batu bata dan tidak mudah terbakar
- c. Sistem ventilasi untuk sirkulasi udara
- d. Sistem pencahayaan yang mencukupi
- e. Lantai kedap air, tidak bergelombang dan memiliki kemiringan > 1%
- f. Bangunan penyimpanan Limbah B3 tidak tampus dari air hujan
- g. Bak penampung cecceran/tumpahan Limbah B3 :
Berbentuk balok memiliki dimensi (p x l x t) cm : 40 x 40 x 40 cm
- h. Saluran drainase untuk menampung cecceran/tumpahan Limbah B3 memiliki dimensi: 15 cm x 15 cm
- i. Bagian luar bangunan di berikan papan nama dan titik koordinat
- j. Bagian luar diberi simbol Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan yaitu infeksius dan beracun
- k. Peralatan bongkar muat berupa 2 unit Trolly
- l. Memiliki fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pelindung Diri (APD) berupa helm, sarung tangan, masker, sepatu *safety*, helm dan kacamata
- m. Memiliki fasilitas penanggulangan tanggap darurat dan tata cara penanggulangan yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

III. Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3

1. Jenis dan jumlah kemasan

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jenis Kemasan	Kapasitas Kemasan	Jumlah Kemasan	Dimensi Blok (pxl)
					(± Kg)	(unit)	Cm
1.	A102d	Baterai bekas	Logistik	Kardus	±10	±2	120 x 100
		Aki bekas	Genset	Kardus	±50	±2	
2.	A337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang Perawatan, IGD, Ruang Isolasi, rawat jalan	Plastik kuning	±30	±6	120 x 100
				Wheel bin	±40	±6	
		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (benda tajam / jarum suntik)	IGD, Ruang Isolasi dan Ruang Perawatan	Safety box	±5	±5	40 x 60

		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (Sitotoksik)	Ruang Pengoplosan obat citotoksis	Plastik ungu	±10	±2	40 x 60
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Apotek Rawat Inap/jalan, Farmasi	Plastik Coklat	±5	±20	40 x 60
4.	B104d	Kemasan bekas B3 (kemasan chemical, bekas reagen)	Sarana umum, laboratorium	Kardus	±20	±4	120 x 100
5.	B105d	Minyak pelumas bekas	Operasional genset	Jerigen	±25	±24	100 x 100
6.	B 107d	Limbah elektronik (Lampu LED, lampu pijar / bohlam)	Unit sarana non medis	Kotak Kardus	±20	±8	120 x 100
		Limbah elektronik (Catridge bekas)	Kantor	Kotak Kardus	±10	±1	
7.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana	Karung	±10	±1	120 x 100
		Used rags (Filter solar, filter oli)	Unit sarana non medis	Karung	±10	±1	
8.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	Box/ kardus	±20	±2	90 x 110
9.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	Karung	±25	±6	120 x 180

2. Waktu Penyimpanan Limbah B3

No	Kode Limbah B3	Jenis Limbah B3	Sumber Limbah B3	Jumlah Limbah B3		Waktu penyimpanan maksimal	
				Berat	Satuan	Waktu	Satuan
1.	A102d	Baterai bekas	Logistik	12	Kg/tahun	180	Hari
		Aki Bekas	Genset	65	Kg/tahun	180	Hari

2.	A 337-1	Limbah Klinis memiliki karakteristik infeksius padat non tajam	Ruang Perawatan, IGD, Ruang Isolasi, rawat jalan	83	Kg/hari	2	Hari
		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (benda tajam / jarum suntik)	IGD, Ruang Isolasi dan Ruang Perawatan	6	Kg/hari	2	Hari
		Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius (Sitotoksik)	Ruang Pengoplosan obat <i>citotoxis</i>	0.5	Kg/hari	2	Hari
3.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa (obat kedaluwarsa)	Apotek Rawat Inap/jalan, Farmasi	95,77	Kg/tahun	180	Hari
4.	B104d	Kemasan bekas B3 (kemasan <i>chemical</i> , bekas reagen)	Sarana umum, laboratorium	1	Kg/bulan	180	Hari
5.	B105d	Minyak pelumas bekas	Operasional genset	41	Kg/bulan	180	Hari
6.	B107d	Limbah elektronik (Lampu LED, lampu pijar / bohlam)	Semua ruang	12	Kg/tahun	365	Hari
		Limbah elektronik (<i>Catridge</i> bekas)	Kantor	0.5	Kg/bulan	365	Hari
7.	B110d	Kain majun bekas	Pembersihan sarana prasarana	0.5	Kg/bulan	365	Hari
		<i>Used rags</i> (Filter solar, filter oli)	Unit sarana non medis	0.5	Kg/bulan	365	Hari
8.	B337-1	Kemasan bekas produk farmasi	Farmasi	3	Kg/bulan	365	Hari

9.	B337-2	Sludge IPAL	Sisa hasil pengolahan air limbah di IPAL	41	Kg/bulan	90	Hari
----	--------	-------------	--	----	----------	----	------

3. Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan
 - a. Disimpan dengan sistem blok sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3
 - b. Penempatan setiap kemasan menggunakan alas pallet
 - c. Penyimpanan tidak boleh melebihi masa simpan dan /atau kapasitas blok
4. Persyaratan Pengemasan Limbah B3 Memenuhi Ketentuan
 - a. Menggunakan kemasan yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai karakteristik limbah B3 yang dihasilkan.
 - b. Mampu mengungkung Limbah B3 untuk berada didalam kemasan
 - c. Memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan
 - d. Tidak bocor, tidak berkarat dan tidak rusak
 - e. Dilengkapi simbol dan label sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
5. Tata cara Penyimpanan dan Pengemasan Limbah B3 telah dituangkan didalam Standar Operational Prosedur (SOP) yang disetujui oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

IV. Pemenuhan Persyaratan Lingkungan Hidup

1. Memfungsikan tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagai tempat Penyimpanan Limbah B3;
2. Menyimpan Limbah B3 yang dihasilkan ke dalam tempat Penyimpanan Limbah B3;
3. Melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan fase dan karakteristik Limbah B3; dan
4. Melekatkan Label dan Simbol Limbah B3 pada setiap kemasan Limbah B3.

V. Kewajiban Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3

1. Melakukan identifikasi Limbah B3 yang dihasilkan;
2. Melakukan pencatatan jenis Limbah B3, jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, karakteristik Limbah B3, waktu penyimpanan, waktu penyerahan ke pihak lain, identitas pihak lain ke dalam *logbook* harian dan neraca Limbah B3 setiap 1 (satu) bulan sekali;
3. Melakukan Penyimpanan Limbah B3 sesuai ketentuan sebagaimana dituangkan pada romawi I sampai dengan III diatas;
4. Melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri setelah memiliki persetujuan teknis dan SLO atau menyerahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang memiliki izin/persetujuan teknis dan SLO;

5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dalam pelaporan dokumen lingkungan dengan melampirkan *logbook*, neraca dan manifest elektronik (festronik) kepada Gubernur Jawa Tengah up.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selaku pejabat Penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan mengirimkan laporan tersebut secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik;
6. Melakukan perubahan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 apabila terjadi perubahan terhadap :
 - jenis Limbah B3 yang disimpan
 - lokasi tempat Penyimpanan Limbah B3; dan/atau
 - desain dan kapasitas fasilitas Penyimpanan Limbah B3
7. Melakukan pemulihan terhadap media lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atas Limbah B3 yang dihasilkan;
8. Memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3, menyusun program kedaruratan pengelolaan Limbah B3;dan
9. Menyelenggarakan pelatihan dan gladi kedaruratan untuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 paling sedikit 1 kali dalam setahun.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 660.1/46 TAHUN 2023
TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI
LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN OPERASIONAL
RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA
DI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERSETUJUAN TEKNIS ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
KEGIATAN OPERASIONAL RUMAH SAKIT UMUM ISLAM HARAPAN ANDA
DI KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH PROVINSI JAWA TENGAH

- 1. Persetujuan Teknis Kegiatan Operasional Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah diperoleh melalui Surat Keterangan Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal Nomor 551.1/123 Tanggal 7 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa RSUI Harapan Anda telah melakukan penyusunan dokumen Andalalin.
- 2. Strategi penanganan dampak yang terjadi meliputi :
 - a) Manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - b) Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 - c) Peningkatan kapasitas ruas jalan;
 - d) Penataan sirkulasi internal;
 - e) Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan;
 - f) Penerapan strategi manajemen sistem transportasi.
- 3. Penanganan lalu lintas ruas jalan sekitar lokasi pembangunan:
 - a. Tahap Konstruksi

Penanganan dampak pada tahap konstruksi membahas tentang upaya penanganan dampak yang timbul akibat aktivitas konstruksi bagi lalu lintas di area terdampak yang disebabkan oleh lalu lalang kendaraan pengangkut bahan bangunan dan material-material yang dibutuhkan.

Tabel 1. Matriks Penanganan Masa Konstruksi

Sumber	Dampak	Penanganan
Mobilisasi kendaraan alat /bahan	a. Konflik arus lalu lintas; b. Rawan kecelakaan lalu lintas	a. Menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek yang dilengkapi dengan alat pelindung diri; b. Melarang kendaraan proyek parkir di badan jalan, menyediakan dan memasang rambu sementara; c. Menyediakan dan memasang papan informasi tentang kegiatan pembangunan; d. Menempatkan dan menyimpan peralatan berat serta bahan material bangunan di dalam lokasi pembangunan; e. Mengatur jam kerja proyek, mobilisasi kendaraan berat (truk pengangkut material) dan mobilisasi alat-alat yaitu pada malam hari; f. Menggunakan kendaraan lulus uji;

Sumber	Dampak	Penanganan
		g. Melengkapi truk pengangkut material dengan penutup dan membatasi muatan material sesuai dengan kelas jalan dan jembatan, serta membersihkan truk pengangkut material (menyiram roda) dari tanah/kotoran; h. Membersihkan jalan jika ada ceceran tanah dari truk pengangkutan material; i. Menyediakan tempat pembersihan bagi truk pada pekerjaan galian; j. Menggunakan kendaraan truk yang tidak melebihi dari daya dukung jalan yang ada yaitu tidak melebihi MST 8 Ton, panjang kendaraan maksimal 9 meter, lebar maksimal 2,1 meter dan tinggi kendaraan beserta muatan maksimal 3,75 meter (sesuai kelas jalan); k. Menyediakan lahan khusus parkir kendaraan pengangkut yang sedang menunggu antrian ataupun sedang istirahat.
Mobilisai pekerja	a. Ekspose penyeberangan lalu lintas; b. Rawan kecelakaan lalu lintas.	a. Instalasi fasilitas keselamatan berupa rambu portable; b. Penempatan petugas pengatur lalu lintas.

b. Tahap operasional pengembangan RSU Islam Harapan Anda adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Identifikasi Permasalahan Lalu Lintas RSU Islam Harapan Anda

Sumber	Dampak	Penanganan
Kendaraan keluar masuk RSU Islam Harapan Anda	a. Konflik arus lalu lintas; b. Rawan kecelakaan lalu lintas	a. Penempatan petugas pengatur lalu lintas; b. Penempatan landmark petunjuk lokasi
Penyeberangan jalan (terutama saat menuju tempat parkir khusus)	a. Ekspose penyeberangan dengan lalu lintas; b. Rawan kecelakaan lalu lintas.	Penempatan petugas pengatur lalu lintas.
Parkir	Lahan parkir melebihi kapasitas pada waktu tertentu	a. Manajemen lalu lintas; b. Larangan parkir di badan jalan.

4. Mitigasi penanganan dampak lalu lintas

Tabel 3. Implementasi Dampak Operasional RSU Islam Harapan Anda

Sumber	Dampak	Penanganan
Kendaraan keluar masuk RSU Islam Harapan Anda : a. Konflik arus lalu lintas;	a. Penempatan petugas pengatur lalu lintas.	a. Petugas pengatur lalu lintas yang ditunjuk dari security atau petugas parkir RSU Islam Harapan Anda yang bertugas membantu keluar masuk kendaraan di RSU Islam

Sumber	Dampak	Penanganan
b. Rawan kecelakaan lalu lintas.		Harapan Anda; b. Penugasan petugas pengatur lalu lintas tersebut harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tegal dan Satlantas Polres Kota Tegal agar dibekali pengetahuan dasar kelalulintasan.
	b. Penempatan landmark petunjuk lokasi.	Landmark lokasi seperti plang RSUD Islam di lokasi dengan tujuan sebagai penanda para pengemudi untuk dapat bersiap diri
Penyeberangan jalan terutama saat menuju tempat parkir khusus : a. Ekspose penyeberangan dengan lalu lintas; b. Rawan kecelakaan lalu lintas	Penempatan petugas pengatur lalu lintas	a. Petugas pengatur lalu lintas yang ditunjuk dari security atau petugas parkir RSUD Islam Harapan Anda yang bertugas membantu keluar masuk kendaraan di RSUD Islam Harapan Anda; b. Penugasan petugas pengatur lalu lintas tersebut harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Tegal dan Satlantas Polres Kota Tegal agar dibekali pengetahuan dasar kelalulintasan
Parkir : Lahan parkir melebihi kapasitas pada waktu tertentu	a. Manajemen lalu lintas; b. Larangan parkir di badan jalan.	Penugasan petugas pengatur lalu lintas dan larangan parkir di dalam jalan.

Proses mitigasi atau pengaturan sirkulasi manajemen dan rekayasa yang dilakukan dibagi menjadi dalam 2 jenis yaitu :

1) Mitigasi Kawasan Internal

Mitigasi untuk kawasan internal adalah mitigasi atas dampak yang terjadi sebagai penanganan di dalam lokasi RSUD Islam Harapan Anda. Mitigasi yang dilakukan adalah terkait dengan sirkulasi kendaraan masuk/keluar lokasi RSUD Islam Harapan Anda yaitu dengan pemisahan pintu masuk dan keluar.

2) Mitigasi Kawasan Eksternal

Sedangkan mitigasi kawasan eksternal dilakukan dengan koordinasi terhadap instansi terkait, hal-hal yang dilakukan adalah pemberian perlengkapan jalan/fasilitas keselamatan lalu lintas. Perlengkapan jalan sebagai alat dalam penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas merupakan suatu keharusan yang teraplikasi pada suatu ruas jalan maupun simpang guna terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan bagi para pengguna jalan.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO